



P E N E T A P A N

Nomor 911/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Sri Kolantini binti Murtoyo, Istri, NIK: 3173084811650002, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 08 November 1965, Alamat: Kavling UIN Blok A No. 28 Kp. Cidokom RT/RW 003/001 Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor. **Selanjutnya disebut Pemohon I.**

2. Dheka Yuniarwati binti Tohandi, Anak, NIK: 3173084906890004, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 09 Juni 1989, Alamat: Jl. H. Kelot Kp. Blok Wareng No. 31 RT/RW 002/013 Kel. Larangan Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang. **Selanjutnya disebut Pemohon II.**

3. Dhebi Dylan Hadiani binti Tohandi, Anak, NIK: 3173084208940002, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 02 Agustus 1994, Alamat: Kavling UIN Blok A No. 28 Kp. Cidokom RT/RW 003/001 Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor. **Selanjutnya disebut Pemohon III.**

4. Muhammad Fuja Syakur bin Tohandi, Anak, NIK: 3173082004011005, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 20 April 2001, Alamat: Kavling UIN Blok A No. 28 Kp. Cidokom RT/RW 003/001 Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor. **Selanjutnya disebut Pemohon IV..**

Dalam hal ini dikuasakan kepada: Advokat / Penasehat Hukum, & Konsultan Hukum Pertambangan pada Ulil Abshor & Associates Law Office yang beralamat di Pintu E, Lantai 1, Jalan Keang Risin I No. 8, RT.2/RW.1, Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419. Mobile: 0857 0600 9750, email: mrizqiulila@gmail.com.

Halaman 1 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 101/UAA/SKK.Pdt/VIII/2024
tertanggal 31 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 911/Pdt.P/2024/PA.Cbn., tertanggal 03 Oktober 2024, setelah dirubah dan diperbaiki seperlunya dipersidangan, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 535/04/II/1989. Almarhun Tohandi Bin Abidin telah melangsungkan pernikahan dengan Sri Kolantini binti Murtoyo (Pemohon I) pada 3 Februari 1989 di KUA Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan.
2. Bahwa dalam perkawinan Almarhun Tohandi Bin Abidin dengan Sri Kolantini binti Murtoyo (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
 - 2.1. Dheka Yuniarwati (Pemohon II). ;
 - 2.2. Dhebi Dylan Hadiani (Pemohon III). ;
 - 2.3. Muhammad Fuja Syakur (Pemohon IV). ;
3. Bahwa kemudian Almarhun Tohandi Bin Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2024 Jam 07.21 WIB di rumah kediamannya yaitu di Kavling UIN Blok A No. 28 Kp. Cidokom RT/RW 003/001 Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, dikarenakan Sakit, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-02042024-0118 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 242/SKK/ANDILIA/III/2024. ;
4. Bahwa setelah Almarhun Tohandi Bin Abidin meninggal dunia sebagaimana Angka 3 di atas maka Almarhun Tohandi Bin Abidin telah meninggalkan ahli waris yaitu, Sri Kolantini binti Murtoyo (Istri) (Pemohon I),

Halaman 2 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dheka Yuniarwati (Anak) (Pemohon II), Dhebi Dylan Hadianti (Anak) (Pemohon III), dan Muhammad Fuja Syakur (Anak) (Pemohon IV).;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus hal-hal Peninggalan Almarhun Tohandi Bin Abidin ;

6. Bahwa setelah wafatnya Pewaris hingga dilakukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhun Tohandi Bin Abidin selain juga yang tersebut diatas tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon. ;

7. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhun Tohandi Bin Abidin tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat. ;

Maka berdasarkan alasan-alasan diatas Para Pemohon Permohonan Penetapan Ahli Waris memohon sudikranya berkenan agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudikranya membuka persidangan dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhun Tohandi Bin Abidin adalah sebagai berikut ;
 - Sri Kolantini binti Murtoyo (Istri) (Pemohon I). ;
 - Dheka Yuniarwati (Anak) (Pemohon II). ;
 - Dhebi Dylan Hadianti (Anak) (Pemohon III). ;
 - Muhammad Fuja Syakur (Anak) (Pemohon IV). ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi didampingi para kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, para Pemohon melalui kuasa hukumnya, menyatakan tetap pada permohonannya, untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Peninggalan Almarhun Tohandi Bin Abidin;

Halaman 3 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang telah di Nazegelen oleh pihak Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-02042024-0118 atas nama Tohandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 02 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 242/SKK/ANDILIA/III/2024, atas nama Tohandi yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Andilia, tanggal 09 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 535/04/II/1989, atas nama Tohandi dan Sri Kolantini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, tanggal 03 Februari 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 4510/JB/1989, atas nama Dheka Yuniarwati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 15 Juni 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 4510/JB/1989, atas nama Dhebi Dylan Hadiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 09 September 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 4693/U/JB/2001, atas nama Muhammad Fuja Syakur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 27 April 2001, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 593/XIII/2024 atas nama Tohandi yang dikeluarkan oleh RT003 RW001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

- Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3201110204240012 atas nama Sri Kolantini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 03 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173084811650002 atas nama Sri Kolantini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173084906890004 atas nama Dheka Yuniarwati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173084208940002 atas nama Dhebi Dylan Hadiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173082004011005 atas nama Muhammad Fuja Syakur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Halaman 5 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Rahmat H bin H Mawirdin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Cidokom RT03 RW01 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor (adalah Ketua RT003 RW001)

2. Majen Andriyawan bin Sarin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Cidokom RT02 RW01 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor; (adalah tetangga para Pemohon);

Para Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan para Pemohon karena merupakan orang dekat dari Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhun Tohandi Bin Abidin;
- Bahwa sepengetahuan para saksi Almarhun Tohandi Bin Abidin telah melangsungkan pernikahan dengan Sri Kolantini binti Murtoyo (Pemohon I) pada 3 Februari 1989 di KUA Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa dalam perkawinan Almarhun Tohandi Bin Abidin dengan Sri Kolantini binti Murtoyo (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
- Dheka Yuniarwati (Pemohon II). ;
- Dhebi Dylan Hadiani (Pemohon III). ;
- Muhammad Fuja Syakur (Pemohon IV). ;
- Bahwa sepengetahuan para saksi Almarhun Tohandi Bin Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2024 di Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikarenakan Sakit,
- Bahwa Almarhun Tohandi Bin Abidin telah meninggalkan ahli waris yaitu, Sri Kolantini binti Murtoyo (Istri) (Pemohon I), Dheka Yuniarwati (Anak) (Pemohon II), Dhebi Dylan Hadiani (Anak) (Pemohon III), dan Muhammad Fuja Syakur (Anak) (Pemohon IV).;

Halaman 6 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta Peninggалан Almarhun Tohandi Bin Abidin ;
 - Bahwa setelah wafatnya Pewaris hingga dilakukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhun Tohandi Bin Abidin selain itu orang tua dari almarhun selaku anaknya;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhun Tohandi bin Abidin tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali bermohon agar Pengadilan segera memberi putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Cibinong agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tohandi Bin Abidin yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2024 di Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten. Bogor, dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 KHI., seseorang menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan atau karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, pula bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 173 KHI., seseorang berhak menjadi ahli waris karena tidak adanya halangan menjadi ahli waris (Mawani Al Irsi), baik karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Atau juga dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 7 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12 dan keterangan para saksi yang dibawah sumpahnya telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1/ Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tohandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan bukti bukti P.2/ Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Tohandi yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Andilia, keduanya membuktikan kematian dari Pewaris (almarhum Tohandi).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 / Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Tohandi dan Sri Kolantini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, menunjukan adanya hubungan hukum / perkawinan, antar Pemohon I (Sri Kolantini) dengan almarhum Tohandi selaku Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4/ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dheka Yuniarwati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 15 Juni 1989, menunjukan adanya hubungan hukum pertalian darah antara Pemohon II dengan almarhum selaku ayah kandung Pemohon II / Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.5/ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhebi Dylan Hadiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 09 September 1994, menunjukan adanya hubungan hukum pertalian darah antara Pemohon III dengan almarhum selaku ayah kandung Pemohon III / Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 / Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fuja Syakur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 27 April 2001, menunjukan adanya hubungan hukum pertalian darah antara Pemohon IV dengan almarhum selaku ayah kandung Pemohon IV / Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 / Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Tohandi yang dikeluarkan oleh RT003 RW001 Desa Cikodom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Yang menerangkan

Halaman 8 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I sebagai isteri dari almarhum telah memiliki 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 / Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Sri Kolantini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 03 April 2024, dan P.9 / Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Kolantini yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 April 2022, keduanya membuktikan bahwa Pemohon I mempunyai hubungan hukum sebagai isteri almarhum Tohandi dan mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 / Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dheka Yuniarwati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, membuktikan bahwa Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung, Pemohon II sebagai ahli waris yang sah sehingga memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 / Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhebi Dylan Hadianti yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, membuktikan bahwa Pemohon III mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung, Pemohon III sebagai ahli waris yang sah sehingga memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 / Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fuja Syakur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, membuktikan bahwa Pemohon IV mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung, Pemohon IV sebagai ahli waris yang sah sehingga memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, pula bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pewaris tidak pernah dihukum, sehingga dapat

Halaman 9 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan fitnah terhadap pewaris yang mengakibatkan pewaris dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan baik bukti surat-surat maupun diperkuat keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pewaris almarhum Tohandi bin Abidin dengan: Pemohon I, (mempunyai hubungan hukum pertalian perkawinan sebagai isteri dari almarhum) Pemohon II, III dan IV (mempunyai hubungan hukum pertalian darah sebagai para anak kandung dari almarhum) kesemuanya tidak terdapat halangan waris mewaris (Manani Al Irsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon agar Pengadilan menetapkan secara hukum Pemohon I (isteri ada hubungan perkawinan), Pemohon II, III, dan IV (para anak kandung ada hubungan darah dengan almarhum), kesemuanya sebagai ahli waris telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana telah diatur oleh Pasal 173 dan 174 KHI tersebut para Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum Tohandi bin Abidin, sehingga permohonan para Pemohon dapat **Dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhun Tohandi bin Abidin adalah sebagai beri kut;

2.1 Sri Kolantini binti Murtoyo (Pemohon I) selaku isteri. ;

2.2 Dheka Yuniarwati (Pemohon II) selaku anak kandung;

Halaman 10 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Dhebi Dylan Hadianti (Pemohon III) selaku anak kandung;
2.4 Muhammad Fuja Syakur (Pemohon IV) selaku anak kandung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 25 Nopember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 H., oleh kami Majelis Hakim yang bersidang **Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Ratna Jumila, MH** serta **Drs. H. Khabib Soleh, SH, MH.** sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Retno Sulis, Setiyani, S.H.I.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan diluar hadir para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Ratna Jumila, MH

Drs. H. Khabib Soleh, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis, Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 40.000,00

Halaman 11 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 11 Pntp.No 911/Pdt.P/2024./PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)